



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG
Nomor : 93 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban izin operasional Raudhatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang ;
b. bahwa RA saat ini memiliki dua izin operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kota Singkawang dan Dinas Pendidikan Kota Singkawang ;
c. bahwa RA yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini berada dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama ;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan.
- Membaca : Surat Ketua Yayasan Raudhatul Athfal se Kota Singkawang, perihal : Izin operasional yang tetap memilih dilingkungan Kementerian Agama Kota Singkawang tahun 2014.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Menetapkan kembali Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, terlampir
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom dua pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan.

8